



Apa itu Whistleblower?

Merupakan pegawai yang mengetahui dan mengadukan **dugaan** terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Kementerian **dan bukan merupakan bagian** dari pelaku pelanggaran tersebut

Apa Aja Jenis Aduannya?

Jenis pengaduan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, dan tindak pidana yang dilakukan di lingkup KKP

Terus Penyampaian Kemana?

Jangan Bingung! **Bisa berbagai cara kok!**

1. Laman: wbs.kkp.go.id
2. Surel ke pengaduan@kkp.go.id
3. Telfon atau whatsapp ke 0811989011
4. Kotak pengaduan di Kantor Pusat dan UPT KKP

Tapi.... Jangan Fitnah!

Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau pelanggaran hukum oleh pegawai, namun tidak menyampaikan pengaduan dapat dikenai hukuman disiplin, namun pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan **terbukti menyampaikan pengaduan bersifat fitnah, dapat dijatuhi hukuman disiplin** oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aman Gak?!

100% Aman! **Pegawai akan diberikan perlindungan** sejak diterimanya WBS berupa terjaga kerahasiaan identitas, rasa aman dalam memberikan keterangan, bantuan hukum, jaminan tidak dikucilkan, tidak ditelantarkan, tidak dimutasi, dan perlindungan lainnya sesuai undang-undang

Jelas, kan ya?!

Kalo belum bisa cek langsung
Permen KP No. 56 Tahun 2020 ya!